



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN

NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
127/PW.01-Kpt/7310/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara perlu dilaksanakan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa peningkatan Integritas tersebut perlu dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Peningkatan Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 172);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 127/PW.01-Kpt/7310/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan melalui Sekretaris KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

4. Melakukan koordinasi dan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan peraturan mengenai gratifikasi;
6. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
7. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan/atau pihak ketiga.

KETIGA

: Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;

8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran gratifikasi dari jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU RI dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteran gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor NOMOR 127/PW.01-Kpt/7310/KPU-Kab/X/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 9 Desember 2025

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd.

SAIFUL MUJIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN NOMOR 64 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ichlas	Ketua KPU	Pengarah
2.	Saiful Mujib	Anggota KPU	Pengarah
3.	Hasanuddin G. Kuna	Anggota KPU	Pengarah
4.	Samsudiarti	Anggota KPU	Pengarah
5.	Muararif	Anggota KPU	Pengarah
6.	Agusalim	Sekretaris	Ketua
7.	Hariani	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	Mansyur	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Rosmawaty	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

10.	Muhammad Afif Ruslin	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
-----	-------------------------	---	---------

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 9 Desember 2025

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd.

SAIFUL MUJIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Hariani